

NO : 80/SOP/BPSIP GTLO/11/2023
SOP PELAPORAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. PPID Pembantu Utama melakukan Monitoring dan Evaluasi
2. Laporan pelayanan informasi publik dibuat minimal setahun sekali
3. Laporan tahunan diserahkan kepada PPID Pelaksana Eselon I tembusan ke PPID Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir
4. Laporan paling kurang memuat :
 - a. Jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima
 - b. Jenis informasi yang dimohon
 - c. Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan informasi publik
 - d. Jumlah pelayanan yang diberikan/ditolak
 - e. Jumlah pengajuan keberatan
 - f. Jumlah yang diselesaikan melalui Komisi Informasi